



## Process Of Settlement Of Wanprestasi With Execution And Auction Object Of Fiduciary Guarantee at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu

### Proses Penyelesaian Wanprestasi Dengan Eksekusi Dan Lelang Objek Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu

Meri Suarti <sup>1)</sup>; Hendi Sastra Putra <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu*

Email: <sup>1)</sup> [merisuarti@gmail.com](mailto:merisuarti@gmail.com); <sup>2)</sup> [hendi@umb.ac.id](mailto:hendi@umb.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]  
Revised [14 Oktober 2022]  
Accepted [18 Oktober 2022]

#### KEYWORDS

*Default, Fiduciary, Execution,  
Auction*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara perusahaan pembiayaan yang disebut kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia seringkali terjadi wanprestasi. Upaya kreditur untuk melindungi objek jaminan dan untuk meminimalisir kredit bermasalah dari debitur maka diperlukan Lembaga Jaminan Fidusia. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, salah satu akibat yang timbul atas wanprestasi tersebut adalah penarikan atau eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. PT. Mandiri Tunas Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Bengkulu, perusahaan multifinance yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya menjamin pelunasan piutang PT. Mandiri Tunas Finance juga mendaftarkan jaminan fidusia atas objek yang menjadi jaminan utang-piutang. Fokus penelitian dan menjadi kajian pada penelitian ini adalah bagaimana proses eksekusi hingga pada tahap lelang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan cara pengamatan sumber data dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa kreditur memiliki hak parate executie. Proses lelang objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan ketika debitur tidak mengindahkan kesempatan yang diberikan oleh kreditur untuk melunasi hutangnya seperti yang tertera di Surat Penyelesaian Kredit (SPK) yang diberikan kreditur setelah eksekusi dilakukan.

#### ABSTRACT

*Consumer Financing Agreements between finance companies called creditors who are domiciled as fiduciary recipients and debtors as fiduciary givers often default. Creditors' efforts to protect the object of collateral and to minimize non-performing loans from debtors require a Fiduciary Guarantee Institution. Based on the Consumer Financing Agreement that has been mutually agreed upon between the two parties, one of the consequences arising from the default is the withdrawal or execution of the object that is the fiduciary guarantee. PT. Mandiri Tunas Finance is one of the financing companies in Bengkulu, a multi-finance company that runs its business in accordance with applicable laws and regulations. In an effort to ensure the settlement of receivables PT. Mandiri Tunas Finance also registers fiduciary guarantees for objects that are collateral for debts. The focus of the research and the study in this research is how the execution process reaches the auction stage. The method used is empirical juridical also known as juridical sociological research where research can be carried out by observing data sources in the field. Based on the results of this study that the process of executing the object of fiduciary guarantees at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch was carried out on the basis of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that creditors have parate executie rights. The auction process for fiduciary guarantee objects at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch is carried out when the debtor does not heed the opportunity given by the creditor to pay off his debt as stated in the Credit Settlement Letter (SPK) given by the creditor after the execution is carried out.*

## PENDAHULUAN

Minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin hari dirasakan semakin meningkat. Baik untuk kepentingan utama sebagai alat transportasi ataupun hanya keinginan dan lifestyle (gaya hidup) saja. Hasrat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor didukung pula dengan adanya bisnis pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menyediakan fasilitas modal bagi mereka yang tidak mampu untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai. Tentu saja cara ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kendaraan impian mereka. Namun, untuk mendapatkan pembiayaan tersebut harus ada kesepakatan antara pihak lembaga pembiayaan dan konsumen. Bentuk kesepakatan tersebut adalah adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau kontrak pembiayaan antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen dengan menggunakan jaminan yaitu kendaraan bermotor itu sendiri.

Menurut Witanto, Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara substansial merupakan bentuk perjanjian gabungan antara perjanjian jual beli, utang piutang (kredit) dan perjanjian jaminan, sehingga setidaknya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen akan terlibat 3 (tiga) pihak, antara lain;

1. Pihak konsumen yang memiliki kepentingan untuk membeli suatu barang namun ia tidak memiliki dana cash yang cukup;
2. Pihak lembaga pembiayaan (finance) yang memiliki modal dan memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan;
3. Penjual atau pemilik barang yaitu pihak yang menjualkan barangnya kepada konsumen dengan pembayaran tertentu.

## **LANDASAN TEORI**

Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara perusahaan pembiayaan yang disebut kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia seringkali terjadi wanprestasi. Upaya kreditur untuk melindungi objek jaminan dan untuk meminimalisir kredit bermasalah dari debitur maka diperlukan Lembaga Jaminan Fidusia. Dalam jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat memenuhi isi perjanjian atau tidak melaksanakan ketentuan yang diperjanjikan maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji yang tentu saja dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, salah satu akibat yang timbul atas wanprestasi tersebut adalah penarikan atau eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. Baik eksekusi melalui pengadilan maupun eksekusi langsung atas kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Objek jaminan fidusia tersebut kemudian dilelang oleh pihak kreditur/penerima fidusia melalui badan lelang resmi kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang konsumen.

PT. Mandiri Tunas Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Bengkulu, perusahaan multifinance yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya menjamin pelunasan piutang PT. Mandiri Tunas Finance juga mendaftarkan jaminan fidusia atas objek yang menjadi jaminan utang-piutang.

Ketika terdapat cidera janji oleh konsumen PT. Mandiri Tunas Finance dan pihak perusahaan telah memberikan somasi atau surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) namun seringkali tidak diperdulikan, maka perusahaan berupaya mengamankan objek jaminan fidusia (eksekusi) dengan melakukan lelang agar hutang konsumen dapat dilunaskan. Ketika pihak perusahaan melakukan eksekusi atau menarik kembali objek jaminan fidusia (mobil) dari tangan debitur, perusahaan masih beritikad baik untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dari cidera janji yang telah dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu yaitu diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk membayar semua tunggakan yang tersisa atau diarahkan untuk melakukan pelunasan. Namun apabila dalam waktu yang telah disepakati konsumen tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut maka pihak PT. Mandiri Tunas Finance berhak untuk melakukan lelang atas objek jaminan fidusia tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (field research) yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Penelitian empiris menganalisa bagaimana reaksi masyarakat memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan kata lain menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menerangkan tentang penyebab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini terjadi, bermaksud mengetahui keadaan mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu**

Ketika mendengar kata "eksekusi" yang terlintas dalam pikiran kita adalah suatu pelaksanaan putusan pengadilan. Tetapi sebenarnya lingkup eksekusi jauh lebih luas daripada itu, eksekusi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan, namun pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata



memang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan baik dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau dokumen-dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia. Pada sertifikat jaminan fidusia kreditur memiliki hak parate executie yaitu kewenangan untuk menjual objek yang menjadi jaminan atas kekuasaan sendiri jika debitur melakukan wanprestasi.

Namun sebagian masyarakat masih memiliki pro dan kontra terhadap hak parate execute yang dimiliki oleh kreditur ini, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Anggapan masyarakat ini timbul karena multitafsir hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun sebenarnya pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa eksekusi melalui lembaga pengadilan hanyalah sebuah pilihan alternative apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Hal ini selaras dengan hasil Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83.

Adapun yang dimaksud dengan tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi ini adalah:

Debitur sudah membayar angsuran dengan dititipkan kepada kolektor pada saat kolektor melakukan kunjungan, tetapi angsuran tersebut tidak disetor oleh kolektor, melainkan diambil atau ditilep oleh kolektor. Hal ini bukan semena-mena kesalahan dari debitur, melainkan kelalaian dan kecurangan yang dilakukan oleh kolektor.

Terdapat kesalahan dalam penginputan data pada sistem, misalnya debitur sudah membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, namun petugas hanya menginput 1 bulan pada sistem. Hal ini juga tidak bisa tidak bisa diartikan debitur melakukan wanprestasi, karena kesalahan bukan berasal dari debitur melainkan petugas yang lalai atau sistem yang salah.

Eksekusi merupakan akibat gagalnya upaya penagihan yang dilakukan oleh internal kolektor. Upaya penagihan pertama kali dilakukan melalui telpon oleh staff desk call. Biasanya petugas memberitahukan bahwa debitur telah sampai pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Panggilan telpon ini biasanya dilakukan 3 hari sebelum jatuh tempo dan 3 hari setelah jatuh tempo. Upaya ini ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Jika upaya panggilan ini tidak berhasil, maka selanjutnya tim collector budget 1 yang akan melakukan penagihan. Kolektor datang mengunjungi alamat debitur dan menyampaikan permasalahan jatuh tempo pembayaran. Jika debitur belum bisa melaksanakan pembayaran, pihak kreditur akan menyampaikan surat peringatan pertama. Jika dalam waktu yang diberikan pada surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh debitur maka akan diberikan surat peringatan kedua. Jika debitur masih belum memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada collector budget 2. Tim kolektor budget 2 ini melakukan upaya penagihan yang gagal dilakukan oleh kolektor budget 1. Tentu saja tingkat kesulitan pada tahap ini lebih tinggi dari pada budget 1, kesulitan yang ditemui dilapangan biasanya debitur susah ditemui dan sering menghindar. Pada tahap ini kolektor memberikan surat peringatan terakhir kepada debitur. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, maka penagihan dilimpahkan kepada kolektor tarik. Kolektor tarik bertugas untuk menjalankan misi penagihan yang gagal dilakukan oleh budget 2. Upaya negosiasi masih tetap dilakukan, namun misi pentingnya adalah untuk menarik kendaraan objek jaminan fidusia yang wanprestasi tersebut. Namun, jika upaya ini tidak berhasil maka tindakan eksekusi dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu pihak eksternal kolektor yang berbadan hukum dan telah melakukan MoU di PT. Mandiri Tunas Finance.

Jika eksekusi berhasil dan debitur sepakat dan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka debitur menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan (BAPK). Tetapi ada juga debitur yang tidak rela menyerahkan kendaraan, padahal debitur sendiri tahu bahwa debitur sudah tidak mampu untuk melunasi hutang kepada kreditur. Ketika tim professional melakukan eksekusi, ketika telah bertemu dan berhadapan dengan debitur, tetapi debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan begitu saja. Debitur biasanya mengajukan biaya tebus. Kemudian tim akan bernegosiasi mengenai biaya tebus tersebut, kemudian jika telah mencapai kesepakatan mengenai biaya tebus, kemudian objek jaminan fidusia bisa di eksekusi. Menurut professional collector, cara ini lebih aman dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Jika eksekusi menggunakan biaya tebus, maka objek jaminan fidusia yang di eksekusi dapat dipastikan bebas kasus. Namun, jika eksekusi tanpa biaya tebus terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan, misalnya, debitur mendatangi gudang tempat pengamanan kendaraan yang ditarik dan mengeluarkan secara sepihak kendaraan tersebut tanpa persetujuan kreditur. Selain hal tersebut, adapula debitur yang mengajukan gugatan atas kendaraan yang ditarik, namun jika gugatan tersebut naik ke pengadilan dapat dipastikan bahwa kreditur akan menang, karena kreditur memiliki bukti bahwa debitur memang melakukan wanprestasi dan eksekusi merupakan akibat hukumnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketika tim professional collector mengunjungi rumah debitur untuk eksekusi sering mengalami kendala.

Kendala yang ditemukan biasanya berasal dari debitur yang tidak menerima kedatangan kolektor. Tim professional collector telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menerangkan permasalahan terlebih dahulu. Namun debitur seringkali memicu keributan dan memancing amarah. Menurut keterangan profesional collector, debitur sebagai pihak yang berhutang lebih menakutkan daripada kreditur atau tim kolektor yang menagih hutang. Bahkan pernah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap collector oleh debitur. Padahal antara kreditur dan debitur telah terikat dengan perjanjian. Sejatinya janji adalah hutang dan hutang harus dibayar dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Namun hal ini tidak berlaku bagi sebagian debitur. Mereka hanya ingin mendapatkan dan memiliki kendaraan saja, namun tidak berinisiatif untuk taat pada perjanjian yang telah disepakati. Jika ditemukan debitur tipe ini maka professional collector akan meminta pendampingan dari pihak kepolisian agar proses eksekusi lebih aman dan berjalan lancar, karena kepolisian bertugas untuk mengamankan kreditur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Setelah proses eksekusi selesai dilakukan dan objek jaminan fidusia berhasil diamankan, maka tim professional collector melakukan serah terima kendaraan dengan mengisi Berita Acara Penyerahan Kendaraan dan ditandatangani oleh professional collector. Kemudian kendaraan diserahkan kembali kepada pihak kreditur (PT. Mandiri Tunas Finance). Setelah selesai serah terima kendaraan antara pihak kreditur dengan tim professional collector, maka pihak professional collector mengajukan invoice atau jasa atas selesainya tugas eksekusi tersebut, kemudian tugas professional collector telah selesai dan tidak ada keterlibatan untuk kedepannya atas kendaraan yang telah dieksekusi tersebut. Professional collector hanya bertugas sebatas mengamankan atau melakukan penarikan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

#### **Proses lelang objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu.**

Bagi debitur yang tidak mengajukan restrukturisasi kredit, hal tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan bagi kreditur, karena antara kreditur dan debitur telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi undang-undang yang harus dipatuhi bersama antara kreditur dan debitur, dan didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah diatur dengan jelas mengenai akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selain Pasal 15 UU Jaminan Fidusia juga terdapat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan pada point 9 mengenai peristiwa cidera janji dan akibat hukumnya, pada bagian b angka 1 bahwa debitur wajib untuk menyerahkan barang/agunan kepada kreditur atau kreditur melakukan penarikan barang/agunan hubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh debitur sebagai pemberi kuasa dan kreditur sebagai penerima kuasa, pada point 2 yang berbunyi bahwa penerima kuasa mengambil alih penguasaan kendaraan dan pada point 3 untuk melakukan penjualan, pelelangan, pemindahan hak. Hal ini berarti bahwa dengan disepakatinya perjanjian pembiayaan dan adanya surat kuasa khusus tersebut maka debitur sepakat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilelang apabila terbukti melakukan wanprestasi. Pelelangan objek jaminan fidusia ini bertujuan untuk melunasi hutang debitur.

Setelah objek jaminan fidusia telah diamankan, debitur telah menandatangani (Berita Acara Penyerahan Kendaraan) BAPK dan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia sudah berada ditangan kreditur, maka kreditur memberikan Surat Penyelesaian Kredit (SPK) kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam SPK tersebut kreditur memberikan tenggang waktu pelunasan selama 7 hari. Jika debitur telah melewati batas waktu yang diberikan untuk beritikad baik menyelesaikan tunggakan angsuran namun tidak dilakukan, maka kreditur akan melakukan penjualan secara umum atau lelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Proses pelelangan objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan sudah melakukan tindakan preventif dengan menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang ada. Eksekusi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, upaya somasi sudah dilakukan, sudah diadakan negosiasi, sampai dengan rundingan angka pelunasan juga sudah dijelaskan, hal tersebut juga telah sesuai dengan aturan dari otoritas jasa keuangan (OJK).



Proses pelelangan objek jaminan fidusia PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan di balai lelang tribik dengan sistem online dan onsite.

Persyaratan lelang ditentukan sendiri oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebagai penjual dan peserta lelang adalah pihak showroom. Pihak perusahaan akan mengumumkan melalui surat pemberitahuan dan sekaligus mengundang para rekanan bisnis untuk mengikuti lelang. Pada surat pemberitahuan tersebut terdapat informasi mengenai waktu pelaksanaan, data-data fisik kendaraan dan keterangan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor yang akan dilelang serta harga minimal yang ditawarkan pertama kali. Biasanya peserta lelang diberikan kesempatan untuk melihat kondisi riil kendaraan. Pada hari pelelangan dilaksanakan, peserta lelang melakukan penawaran dalam amplop tertutup, kemudian kreditur membuka amplop tersebut dan bagi penawaran yang tertinggi maka dialah yang keluar sebagai pemenang lelang. Jika terdapat penawaran tertinggi yang sama nilainya lebih dari satu maka akan dilakukan penawaran kembali tetapi hanya untuk penawaran sama tingginya saja.

Sesuai dengan SPK yang telah disampaikan kepada debitur, bahwa jika hasil penjualan lebih kecil dari hutang ditambah beban termasuk biaya penarikan/penjualan dan bunga yang menjadi tanggung jawab debitur, maka debitur wajib membayar sisa kekurangan hutang tersebut kepada kreditur. Jika hasil penjualan lebih besar dari hutang, maka kreditur akan mengembalikan sebesar kelebihan yang didapat dari hasil penjualan tersebut. Menurut penelitian terhadap beberapa peristiwa eksekusi lelang yang telah terjadi, hasil lelang seringkali lebih kecil dari sisa hutang debitur. Hal ini dikarenakan kendaraan setiap tahunnya akan menyusut dan berkurang dari harga beli awal dan seharusnya debitur wajib membayar sisa kekurangan hutang tersebut, namun pada kenyataannya tidak ada debitur yang membayar kekurangan hutang tersebut, karena menurut debitur mereka sudah rugi karena kendaraan telah ditarik dan mereka sudah membayar uang muka dan membayar beberapa bulan cicilan. Pihak PT. Mandiri Tunas Finance menyatakan bahwa telah terjadi lost asset dengan mengeluarkan SP LOR (Surat Pernyataan Loss on Reposes) atau rugi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Proses eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa kreditur memiliki hak parate executie. Eksekusi dilakukan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kuasa dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada pihak ketiga atau eksternal collector yaitu perusahaan berbadan hukum yang telah bekerja sama dengan kreditur. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses negosiasi eksekusi debitur mengajukan biaya tebus atau collector sendiri yang menawarkan biaya tebus agar objek jaminan fidusia yang sudah di eksekusi bebas dari tuntutan.
2. Proses lelang objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan ketika debitur tidak menginginkan kesempatan yang diberikan oleh kreditur untuk melunasi hutangnya seperti yang tertera di Surat Penyelesaian Kredit (SPK) yang diberikan kreditur setelah eksekusi dilakukan. Proses pelelangan objek jaminan fidusia PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan di balai lelang tribik dengan sistem online dan onsite. Persyaratan lelang ditentukan sendiri oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebagai penjual dan peserta lelang adalah pihak showroom. Berdasarkan hasil lelang terdapat 2 kemungkinan yang terjadi yaitu hasil penjualan lelang lebih besar dari jumlah hutang debitur dan hasil penjualan lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur. Jika hasil penjualan lelang lebih besar dari jumlah hutang, maka kreditur akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Jika hasil penjualan lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur, seharusnya debitur wajib membayar sisa hutang, tetapi selama ini debitur tidak membayar sisa hutang tersebut.

### Saran

1. Sebaiknya ketika debitur hendak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan kreditur, perjanjian tersebut harus dibaca dan dipahami mengenai ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Agar debitur dapat menghindari wanprestasi terjadi dengan segala akibat hukum dari wanprestasi tersebut yaitu dieksekusinya kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Bukan asal tanda tangan saja tanpa membaca dan memahami isi perjanjian tersebut sehingga pada saat kendaraan dieksekusi debitur malah tidak terima dan melakukan kekerasan kepada collector. Collector sebaiknya melakukan eksekusi dengan pendampingan dari kepolisian agar proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar dan aman serta terhindar dari keributan. Adapun untuk melindungi keamanan eksekutor dan debitur pada saat eksekusi, sebaiknya kepolisian lebih

mengefektifkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut.

2. Setelah proses lelang selesai dan telah mendapatkan hasil penjualan dengan nilai tertentu, sebaiknya kreditur mengumumkan atau memberitahukan kepada debitur mengenai hasil lelang tersebut. Agar antara kreditur dan debitur lebih transparan dan terbuka. Sehingga segala konsekuensi dari hasil penjualan lelang tersebut dapat dijalankan, baik hasil lelang lebih besar dari jumlah hutang debitur dan harus dikembalikan kepada debitur kelebihan tersebut, maupun hasil lelang lebih sedikit dari jumlah hutang sehingga debitur harus membayar sisa hutang yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Hadyanto, Sophia. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Medan: PT. SOFMEDIA
- Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Johan Bahder, Nasution. 2020. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Khoidin, M. 2017. Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Moelong, Lexy. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, 2016. Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Sunyoto, Danang. 2016. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Susanto, Anthon F. 2015. Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris. Malang: Setara Press.
- Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi. 2021. Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Yani Nurhayani, Neng. 2018. Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia
- Witanto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW
- Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Bangun, Tontona Edim. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Fidusia Yang Dilelang Tidak Melalui Badan Lelang Negara" Thesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Kosasih, Anggraini, Henny, Rima. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor" Jurnal Darma Agung Volume XXVII Nomor 1. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
- Pajri, Kausar. 2017. "Analisa Yuridis Aspek Hukum Pidana Dalam Penarikan Paksa Unit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia" Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Pratiwi Sidabalok, Yesika. Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Saputra, Irwan. 2021. "Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia" Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Volume 4 Nomor 1 Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.